**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM PRESPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



**DISUSUN OLEH:**

**Moch Farrel Asroflie**

**(1911111084)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Usulan Skripsi Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal…….

Oleh

Pembimbing

**Murry Darmoko.,S.H.I., M.A**

Mengetahui:

**Siti Ngaisah, S.H., M.H**

Lembar Pengesahan

# HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Usulan Penelitian Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh tim penguji

Pada Tanggal ……………..

Dr.Sholehudin, S.H.,M.H. (…………………………………)

Murry Darmoko, S.H.I.,M.A. (…………………………………)

Vera Rimbawany Susanty,S.H., M.H. (…………………………………)

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H**

**ABSTRAK**

Kelompok kriminal bersenjata adalah sebuah entitas yang terdiri dari individu atau anggota yang terorganisir dan terlibat dalam kegiatan kriminal dengan menggunakan senjata sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Keberadaan kelompok semacam ini memiliki dampak yang serius terhadap masyarakat dan keamanan publik. Tulisan ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kelompok kriminal bersenjata, termasuk karakteristik, aktivitas, dan implikasi sosialnya.

Abstrak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena kelompok kriminal bersenjata dan menggarisbawahi urgensi perlunya penanganan yang efektif terhadap mereka. Kami menganalisis struktur organisasi kelompok kriminal bersenjata, mencakup hierarki internal, pembagian tugas, dan kekuatan mereka. Selain itu, kami membahas aktivitas yang sering dilakukan oleh kelompok semacam itu, termasuk perampokan, pencurian, perdagangan senjata, dan narkoba. Kami juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan, seperti peningkatan tingkat kejahatan, ancaman terhadap ketertiban umum, dan trauma yang dialami oleh masyarakat.

Pendekatan penanggulangan kelompok kriminal bersenjata juga dibahas dalam abstrak ini. Kami memberikan saran tentang peningkatan keamanan pribadi dan masyarakat, melalui penggunaan sistem keamanan yang canggih dan kampanye kesadaran masyarakat. Kami menekankan pentingnya kerjasama antara pihak berwenang dan masyarakat dalam melaporkan kegiatan mencurigakan serta memberikan informasi yang berharga.

Selain itu, kami juga membahas pentingnya program pencegahan yang melibatkan edukasi, pelatihan, dan rehabilitasi bagi anggota kelompok kriminal bersenjata yang ingin keluar dari kehidupan kriminal. Upaya kolaboratif dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk reintegrasi sosial yang sukses.

Kesimpulannya, abstrak ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang kelompok kriminal bersenjata dan perlunya tindakan yang efektif dalam menangani fenomena ini. Dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan keamanan, dan menyediakan alternatif yang lebih baik, kita dapat berharap untuk mengurangi dampak negatif dari kelompok kriminal bersenjata dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOCH FARREL ASROFLIE

Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 10 FEBRUARI 2001

NIM : 1911111084

Program Studi : ILMU HUKUM

Alamat : PERUM GADING FAJAR 01 BUDURAN RT 19 RW 05 SIDOARJO , JAWA TIMUR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “**STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM PRESPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, …………………….

(MOCH FARREL ASROFLIE)

\*Materai 10.000

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM PRESPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

Penulisan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenan kanlah penulis mengucap rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Anton Setiadji, S.H, M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah., S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Murry Darmoko.,S.H.I., M.A Yang Dengan Kebesaran Jiwa Membimbing Selama Proses Penyusunan Skripsi Ini.
5. Yth Vera Rimbawany Susanty, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.
7. Staf Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Terima Kasih Atas Pelayanan Akademik Yang Nyaman.
8. Kedua Orang Tua dan Adik saya yang telah memberikan Do’a dan cinta kasih serta dorongan semangat dengan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Kakek dan Nenek saya juga yang telah mendukung dan mensupport saya agar dapat menyelesaiakan proposal skripsi ini dengan sabar.
10. Saudara-saudara seasuhan saya yang support dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun.
11. Saudara-saudara ngaji ilmu hakekat ma’rifat yang senantiasa memberikan doa restu.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran, serta doa, namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Atas segala bentuk dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Walaupun begitu, penulis tahu masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang membangung agar dimasa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita.

Aamiin. Wassallamuallaikum Wr. Wb.

**Surabaya,**

**Moch Farrel Asroflie**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN** 1

1. LATAR BELAKANG 1
2. RUMUSAN MASALAH 7
3. TUJUAN PENELITIAN 7
4. MANFAAT PENELITIAN 8
5. KAJIAN PUSTAKA 9
6. METODE PENELITIAN 11
7. SISTEMATIKA PENULISAN 14

**BAB II STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**

1. DEFINISI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA 16
2. STATUS HUKUM KKB DI INDONESIA 21
3. STATUS HUKUM KKB DI INTERNASIONAL 31

**BAB III SOLUSI HUKUM DALAM MENGATASI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA**

1. SOLUSI HUKUM PREFENTIF KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA 47
2. SOLUSI HUKUM REPRESIF KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA

49

1. SOLUSI HUKUM RESTORATIF KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA 51

**BAB IV**

1. KESIMPULAN 54
2. SARAN 60

DAFTAR PUSTAKA 62

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kasus penembakan di Nduga Papua mengorbankan puluhan warga sipil. Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2018, warga sipil yang bekerja dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua menjadi korban bersenjata oleh Kelompok Kriminal Bersenjata-Organisasi Papua Merdeka (KKB-OPM).

Penembakan yang dilakukan oleh KKB-OPM tersebut diduga karena seorang pekerja pembangunan jembatan Trans Papua mengambil foto upacara perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang membuat mereka marah dan berimbas kepada pekerja lainnya,[[1]](#footnote-1)

Namun di informasi lain mengatakan, penembakan yang dilakukan oleh KKB-OPM, terhadap pekerja Trans Papua merupakan pemberontakan terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tidak tentu dapat menyelesaikan permasalahan status Papua yang ingin merdeka, Terkait penembakan terhadap pekerja pembangunan jembatan Trans Papua banyak media berpacu memberitakan peristiwa tersebut.

Papua sendiri memiliki banyak media lokal yang mampu lebih cepat mendapatkan informasi insiden penembakan, empat diantaranya yang sudah sesuai faktual Dewan pers adalah Cenderawasih Pos, Harian Pagi Papua, Bisnis Papua, dan Jubi. Tabloidjubi.com merupakan media lokal yang banyak melaporkan kasus penembakan pekerja pembangunan jembatan Trans Papua. Terkait dengan konflik penembakan yang terjadi di Nduga Papua.[[2]](#footnote-2)

Di satu sisi, sampai saat ini, Negara tidak pernah mengumumkan secara resmi mengenai status kondisi keamanan di Papua. Berangkat pemantauan Kontras, pemerintah sudah menurunkan aparat baik itu dari kepolisian dan TNI sebanyak 39 kali semenjak awal 2020. Untuk mendukung data tersebut, Kontras juga telah mengirimkan permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Markas Besar (Mabes) Polri, Mabes TNI, serta Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hasilnya, Polisi memang mengakui ada penerjunan aparat lewat Operasi Nemangkawi terhitung dari 1 januari hingga 30 Juni yang bertujuan hanya untuk menghadapi KKB di Papua. Aparat yang dikerahkan dalam operasi tersebut berjumlah 1.128 orang dengan rincian TNI sebanyak 235 personel dan Polri sebanyak 893 personel.

Penurunan aparat khususnya TNI tentu sangat problematis. Pasalnya, kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ada pada Presiden dengan pertimbangan DPR (keputusan politik negara) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus berdasarkan keputusan politik pemerintah. Namun, sejauh ini kami melihat tidak jelasnya proses administratif dalam melibatkan TNI yang melalui persetujuan DPR dan keputusan politik dari Presiden. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mekanisme pengawasan dan evaluatif dari penurunan pasukan selama ini.

Selain permasalahan penurunan aparat, kami juga menyoroti pelabelan KKB sebagai kelompok teroris. Wacana tersebut diusulkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli pada rapat dengan Komisi III DPR tanggal 23 Maret 2021. Wacana perubahan nomenklatur tersebut didasarkan oleh kejahatan yang dilakukan KKB saat ini yang dianggap layak disejajarkan dengan aksi-aksi terorisme.[[3]](#footnote-3) Hal tersebut diungkapkan BNPT sebab perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Akan tetapi, pada 29 Maret 2021, pemerintah lewat Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengumumkan bahwa status KKB di Papua sebagai bagian dari kelompok organisasi teroris. Pemerintah menyatakan bahwa penetapan ini merupakan buah dari aktivitasnya yang sering melakukan pembunuhan dan kekerasan secara masif.[[4]](#footnote-4) Penetapan ini dilakukan pemerintah setelah dua peristiwa beruntun yakni tertembaknya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usai terlibat kontak tembak dengan KKB pada 25 April 2021 dan kasus tertembaknya seorang anggota Brimob Polri, Bharada Komang meninggal pada 27 April 2021.

Penetapan tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara gegabah. Konsekuensi pendekatan penanganan akan berubah total ketika status teroris telah disematkan kepada KKB di Papua. Belum lagi, jika melihat UU No. 5 tahun 2018 yang materi muatannya banyak yang sifatnya problematis. Dengan demikian, jangan sampai langkah pemerintah ini justru akan semakin memperparah situasi keamanan di Papua dan makin jauh dari penyelesaian konflik. Kontras sejatinya mendukung seluruh upaya hukum dan tindakan tegas aparat terhadap individu ataupun kelompok yang melakukan tindak pidana. Namun, penting untuk diperhatikan penindakan tersebut tidak boleh meminggirkan nilai HAM. Tindakan yang dilakukan oleh aparat harus terukur, proporsional, transparan, dan akuntabel.

Atas dasar tersebut, Kontras mengajukan diskursus mengenai redefinisi KKB di Papua yang dilabelkan ke dalam organisasi teroris. Kertas posisi ini akan menjabarkan catatan kritis Kontras terkait upaya redefinisi tersebut. Dalam menyusun catatan kritis ini, Kontras menggunakan argumentasi hak asasi manusia yang berangkat dari pemantauan, baik melalui media maupun jaringan yang menyampaikan situasi terkini di sektor hak asasi manusia. Catatan kritis bukan dimaksudkan guna mendukung salah satu pihak, namun sebagai upaya untuk melihat permasalahan di Papua secara komprehensif, baik dari pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung maupun dari pendekatan hak asasi manusia.

Namun, pada kenyataannya di Indonesia sendiri belum cukup memiliki syarat untuk bisa menyediakan ruang publik yang memadai. Salah satunya terlihat dari institusi media massa, yang saat ini masih belum memperlihatkan adanya nuansa ruang publik yang bisa memberikan kelegaan bagi semua kalangan. Karena media massa sudah dikuasai oleh kekuatan pasar, sehingga pemerintah tidak lagi bisa mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi isi media. Pasar yang terwakili dengan kekuatan tertentu, merasa kuat dan benar seenaknya mencoba mengendalikan isi media. Shoemaker dan Reese, mengemukakan bahwa isi pesan media dipengaruhi dari dalam dan luar organisasi media tersebut.[[5]](#footnote-5)

Hal ini disebabkan oleh realitas tertentu tidak dapat dipisahkan oleh pengaruh kebijakan internal media yang berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, dan rutinitas organisasi media. Dan kebijakan eksternal berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat.

Peristiwa konflik salah satu isu permasalahan sosial yang umumnya dipicu karena tidak adanya rasa toleransi terhadap kebutuhan dari masing-masing individu. Banyak media memiliki prinsip bahwa konflik memiliki nilai berita yang tinggi, terutama konflik fisik, perang, pembunuhan yang biasanya ditempatkan di halaman muka .Konflik dapat terjadi di mana dan kapan saja, baik itu terjadi antar individu, antar kelompok, antar etnis, maupun antar agama.

Mark, 10 Anstey mengatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam tata nilai, kebutuhan atau kepentingan mereka dan sengaja menggunakan kekuasaan dalam usaha saling menyingkirkan, menetralkan atau mengubahnya untuk saling melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka dalam interaksi tersebut.

1. **Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan permasalahan, penulis merumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum kelompok kriminal bersenjata di papua dalam peraturan perundang undangan di indonesia ?
2. Bagaimana solusi hukum dalam mengatasi kelompok kriminal bersenjata di papua ?
3. **Tujuan Peneltian**
4. **Tujuan Umum**

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebaga berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu mengenai konflik bersenjata di Nduga Papua. Konflik merupakan peristiwa yang sangat penting. Apabila informasi yang disampaikan tidak seimbang dengan realitanya akan menghasilkan perspektif masyarakat yang salah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengenai konflik kriminal bersenjata.
3. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan khususnya kepada para masyarakat pada umumnya. Dan juga diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas mengenai kepastian hukum terhadap konflik kriminal bersenjata Dan juga kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum dan pemerintah dalam hal penanganan konflik kriminal bersenjata.
4. **Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

1. **Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sangat berguna secara akademis, praktis dan sosial,sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis Secara akademis kegunaan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam keilmuan dunia jurnalistik untuk mengetahui bahwa adanya penerapan jurnalisme damai yang wajib dilakukan dalam mengatasi konflik, dan penelitian ini pula dapat menjadi sumbangan untuk para peneliti selanjutnya ketika menganalisis isu/peristiwa konflik yang lain.
2. Manfaat Praktis Secara praktis, dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi Tabloidjubi.com dan bagi jurnalis dan media lainnya, untuk mengambil peran startegis dalam menginformasikan konflik. Sehingga, mampu mengambil peran mendamaikan dan mencegah terjadinya pertikaian atau rasa kebencian dari pihak yang bertikai dalam konflik. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran jurnalis dan media untuk memanfaatkan jurnalisme damai dalam setiap pemberitaan konflik, sebagai ranah mediasi membentuk kerukunan antar masyarakat yang mengenai dampak konflik yang terjadi. Di sisi lain juga bagi jurnalis dan media yang berskala nasional dapat melihat lebih profesional dan hati-hati ketika memberitakan kasus konflik yang terjadi di daerah, karena media nasional bisa jadi tidak ada ditempat dan hanya mengandalkan kontributor, siaran pers, dan rapat sementara pemberitaan yang tidak berimbang, yang bisa menimbulkan pemaknaan yang memicu keberpihakan atau pertikaian.
3. Manfaat social Manfaat sosial hasil penelitian ini ialah untuk membuka pola pemikiran masyarakat, agar tidak menerima langsung informasi yang tidak memberikan keberimbangan. Karena, kekerasan bukan satu-satunya hal yang mampu meyelesaikan konflik, namun mampu membawanya dengan arah yang damai.
4. **Kajian Pustaka.**
5. Damai di antara pusaran konflik di papua

Sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertical di puncak jaya. [[6]](#footnote-6)

1. Hukum operasional dalam strategi perang dan militer dalam operasi (kesiapan perwira hukum tni ad dalam doktrin hukum operasional).[[7]](#footnote-7)
2. Bunga Rampai isu isu krusial tentang radikalisme dan separatisme.[[8]](#footnote-8)
3. Papua dan Gerakan separatis yang belum pudar.[[9]](#footnote-9)
4. Tantangan Intelejen di papua menghadapi evolusi Gerakan papua merdeka.[[10]](#footnote-10)
5. Kajian Fisikal Regional (KFR) papua barat tahun 2021.[[11]](#footnote-11)
6. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.[[12]](#footnote-12)
7. Reformasi TNI , Antara Keputusan Presiden Joko Widodo dan Harapan Masyarakat.[[13]](#footnote-13)
8. Duka dari nduga.[[14]](#footnote-14)
9. Strategi Dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi TNI AD Pada Operasi Militer Selain Perang.[[15]](#footnote-15)
10. **Metode Penelitian**
11. **Jenis Peneltian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif mengkaji isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum, dan pendekatan kasus (Case Approach) yang berdasarkan atas kasus yang sedang atau telah terjadi dan kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan kasus tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer yang mencakup peraturan perundbang-undangan serta teori-teori hukum dan sumber hukum sekunder berdasarkan dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi: buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum terdiri atas studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, dan kedua mengenai studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, untuk kemudian bahan yang terkumpul dilakukan analisis dengan cara, pertama identifikasi hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, kedua dalam pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, ketiga melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, keempat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan kelima memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.[[16]](#footnote-16)

1. **Pendekatan Masalah**

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Dalam hal ini adalah dengan berpedoman kepada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2018 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan melainkan juga bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan segala permasalahannya

1. **Sumber Hukum**

Seperti telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum.Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirearki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu misalnya adalah buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum, yaitu misalnya adalah buku-buku mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penembakan warga sipil di nduga papua Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian analisis.

1. **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

1. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

**Bab I Pendahuluan**

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**Bab II Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Mengantisipasi Kelompok Kriminal Bersenjata di papua**

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu adalah kelompok kriminal bersenjata di papua, menurut peraturan daerah, dan yang terakhir adalah tindakan hukum pemerintah dalam mengantisipasi kelompok kriminal bersenjata di papua.

**Bab III Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua**

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai kelompok kriminal bersenjata di papua.

**Bab IV Penutup**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

**BAB II**

**STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL**

1. **DEFINISI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**

Kelompok kriminal bersenjata adalah sebuah organisasi atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal dengan menggunakan senjata sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ini biasanya memiliki struktur hierarki yang terorganisir dan menggunakan kekerasan serta ancaman untuk mencapai tujuan mereka, seperti pengumpulan kekayaan, pengaruh politik, atau mengendalikan wilayah tertentu.

Anggota kelompok kriminal bersenjata seringkali memiliki keterampilan militer atau keahlian dalam penggunaan senjata, dan mereka menggunakan senjata api, senjata tajam, atau bahkan bahan peledak untuk melakukan kejahatan mereka. Mereka sering terlibat dalam aktivitas seperti perampokan bersenjata, perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan, pembunuhan, atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang melibatkan kekerasan.

Kelompok kriminal bersenjata dapat memiliki hubungan dengan organisasi kejahatan terorganisir yang lebih besar atau dapat beroperasi secara independen. Mereka sering mencoba memperoleh kontrol atas wilayah tertentu, memeras perlindungan dari bisnis lokal, atau terlibat dalam perdagangan ilegal senjata atau narkoba.[[17]](#footnote-17)

Kelompok kriminal bersenjata sering dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan negara. Pemerintah dan penegak hukum bekerja sama untuk mengatasi kelompok ini melalui penegakan hukum, operasi penindakan, dan upaya pencegahan kejahatan. Status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi negara tertentu. Namun, secara umum, hampir semua negara menganggap kelompok kriminal bersenjata sebagai entitas ilegal yang melanggar hukum. Di sebagian besar negara, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum biasanya melarang pembentukan, anggota, atau kegiatan kelompok semacam itu. Negara-negara biasanya memiliki undang-undang yang mengkriminalisasikan kegiatan seperti perampokan, pembunuhan, pemerasan, perdagangan narkoba, dan tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.

KKB di Papua merujuk kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Papua, Indonesia. KKB merupakan kelompok separatis yang terlibat dalam kegiatan kriminal dan kekerasan di wilayah tersebut. Mereka menggunakan taktik gerilya dan senjata api untuk mencapai tujuan mereka, yang meliputi pemisahan Papua dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka Papua Barat.

KKB di Papua terdiri dari beberapa kelompok yang beroperasi di berbagai daerah di Papua. Mereka seringkali melakukan serangan terhadap aparat keamanan, infrastruktur, dan warga sipil. Kegiatan mereka meliputi pembakaran gedung, penyerangan pos polisi, penyerangan militer, penculikan, dan serangan terhadap konvoi logistik. Konflik antara KKB dan pemerintah Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan tingkat kekerasan dan ketegangan yang fluktuatif. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kelompok ini, termasuk dengan mengirimkan pasukan keamanan tambahan, mengadakan dialog damai, dan memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Namun, situasi di Papua tetap kompleks dan sulit diselesaikan. Konflik ini melibatkan berbagai isu, termasuk sejarah politik, hak asasi manusia, otonomi khusus, serta kepentingan ekonomi dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Upaya penyelesaian konflik di Papua terus berlanjut, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian jangka panjang dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang "kelompok kriminal bersenjata" di Papua. Namun, keberadaan kelompok bersenjata di Papua yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau aktivitas ilegal dianggap melanggar hukum dan ditindak berdasarkan ketentuan umum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks Papua, kegiatan kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan seringkali dianggap sebagai tindak pidana dan melanggar hukum, seperti tindak pidana terorisme, perampasan senjata, pembunuhan, penganiayaan, atau pelanggaran keamanan dan ketertiban publik. Untuk menangani kelompok bersenjata di Papua, pemerintah Indonesia melibatkan kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kelompok kriminal bersenjata adalah sebuah kelompok atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal dan menggunakan senjata sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka sering kali terlibat dalam tindakan kekerasan, seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerasan, atau aktivitas kriminal lainnya yang melibatkan penggunaan senjata. Kelompok kriminal bersenjata dapat memiliki berbagai motivasi dan tujuan, termasuk tujuan politik, ideologi, ekonomi, atau personal. Mereka mungkin memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam melaksanakan kegiatan kriminal. Aktivitas kelompok kriminal bersenjata seringkali melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta keamanan nasional. Pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya untuk melawan dan memberantas kelompok kriminal bersenjata untuk memulihkan ketertiban dan keamanan.

Pemerintah Indonesia menggunakan undang-undang yang sudah ada untuk menangani kelompok bersenjata di Papua. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk melawan kelompok bersenjata yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum secara umum untuk menangani kelompok bersenjata di Papua. Beberapa undang-undang yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mengatur tentang penanganan narkotika dan zat adiktif lainnya yang mungkin digunakan oleh kelompok bersenjata.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, yang memberikan landasan hukum bagi penyelidikan tindak pidana oleh kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkuat peraturan dan undang-undang yang relevan untuk menangani kelompok bersenjata di Papua dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.[[18]](#footnote-18)

1. **STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI INDONESIA**

Penetapan status teroris terhadap KKB/ KSP/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua tentu tidak semata-mata beralih status saja, akan tetapi penetapan tersebut tentunya membawa konsekuensi jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Berdasarkan praktik yang dilakukan sejauh ini, tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB/ KSP/ OPM mendapatkan respon baik preventif maupun represif dari pemerintah Indonesia. Beberapa upaya untuk mengatasi konflik di Papua telah dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan model pendekatan pembangunan dengan terus meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan.

Keinginan politik pemerintah Indonesia menangani konflik Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999 dengan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan dilanjutkan dengan pemberlakuan otonomi khusus wilayah Papua (Rohim, 2015). Sebelum upaya pendekatan dengan metode pembangunan yang puncaknya dengan memberikan otonomi khusus dan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani gerakan separatis dilakukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan perlawanan, yaitu dengan melakukan operasi militer. Seiring dengan kompleksitas persoalan Papua yang menyertainya. Kompleksitas itu mengarah pada dua pandangan. Bagi yang mendukung menyatakan penetapan status teroris itu sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada kutub yang lain, penetapan status teroris itu problematik karena tindakan KKB Papua adalah tindakan politik, dan harus tidak dimaknai sebagai tindak pidana terorisme. Kelompok yang menolaknya menyatakan bahwa penetapan status teroris justru memperpanjang mata rantai konflik yang ada di Papua dan melanggengkan stigmatisasi terhadap orang Papua. Melalui penelitian ini kami bermaksud melihatnya dalam perspektif negara hukum Pancasila yang diuraikan oleh dua guru besar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,  Soediman Kartohadiprodjo dan Arief Sidharta. Pandangan keduanya mengenai negara hukum Pancasila dapat mengantar kita pada titik krusial perdebatan ini, yang seharusnya dibingkai dengan semangat perbedaan dalam persatuan dan persatuan dalam perbedaan. Pancasila sebagai dasar dan falsafah pembentukan hukum adalah pemberi navigasi pada setiap rezim kekuasaan di Indonesia. Tidaklah boleh sebuah kekuasaan dilangsungkan dengan sewenang-wenang, mengabaikan hukum yang berlaku, dan berpisah dari Pancasila sebagai dasar hidup bernegara.[[19]](#footnote-19)

Di Indonesia, kelompok kriminal bersenjata dilarang secara tegas oleh hukum. Pemerintah Indonesia menganggap kelompok-kelompok kriminal bersenjata sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas negara. Keterlibatan dalam kegiatan kelompok kriminal bersenjata dapat dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk melawan kelompok kriminal bersenjata. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk memerangi kelompok-kelompok teroris dan kelompok kriminal bersenjata. Penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dilakukan oleh kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Upaya penindakan meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap anggota kelompok serta upaya membongkar jaringan dan rantai pasok kegiatan kriminal. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam upaya pencegahan dan deradikalisasi untuk mencegah individu atau kelompok terlibat dalam kegiatan kriminal bersenjata. Program rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan untuk melibatkan mantan anggota kelompok bersenjata dalam proses rekonsiliasi sosial dan pembangunan masyarakat.

Dalam kesimpulannya, kelompok kriminal bersenjata dilarang secara tegas di Indonesia dan aktivitas mereka merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melawan kelompok-kelompok ini melalui penegakan hukum yang tegas, upaya pencegahan, dan program rehabilitasi.

Dalam penelitian ini akan ditampilkan pengaruh karakter kekuasaan dengan pergeseran nilai-nilai dan pembumian Pancasila. Jika pada mulanya raison d’etre Indonesia adalah untuk membebaskan bangsa-bangsa jajahan dari praktek imperialisme, dalam perkembangannya justru berpaling dari semangat itu dan jatuh pada semangat imperialistis. Dengan kembali pada semangat awalnya, Papua harus dipertahankan sebagai bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu keamanan yang paling menonjol secara umum adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara dan konflik komunal. Beberapa negara dalam skala terbatas masih terdapat konflik antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial. Isu lainnya adalah konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal dan masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Ancaman keamanan lintas negara seperti terorisme, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal merupakan isu keamanan paling hangat. Ada juga konflik internal berbasis Suku, Agama dan Ras, separatisme serta radikalisme yang anarkis di beberapa kawasan negara juga sekitarnya.14 Indonesia termasuk dalam kawasan yang kondisinya relatif mengalami isu-isu keamanan di atas. Serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 telah mengubah paradigma tentang keamanan global.[[20]](#footnote-20) Penanganan isu terorisme telah mempengaruhi hubungan antarnegara dengan semakin menguatnya kerja tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, apapun nama organisasi maupun orang-orang yang terafiliasi atau terlibat dengannya adalah tindakan teroris. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai teroris mengundang pro dan kontra, karena ada yang menganggap pemberlakuan status tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan di Papua dan warga sipil tidak berdosa bisa terkena dampaknya, sehingga pemerintah diminta untuk melakukan pendekatan cara lain.

Gerakan separatis yang berkembang menjadi teroris, bagaimanapun tidak dapat dibenarkan karena dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata dan kemudian teroris bukanlah tanpa dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberlakuan status Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi organisasi teroris sudah sesuai apabila dilihat dari segi hukum dan kriteria terorisme dalam undang-undang tersebut. Mengacu pada undang-undang tersebut, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana terror, rasa takut secara meluas, korban bersifat massal, kerusakan, kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas public maupun internsional dengan motif ideologi, politik, termasuk gangguan keamanan. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, bahwa: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Aksi terorisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dinilai sudah memenuhi unsur-unsur dimaksud tersebut, yaitu menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan juga keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Gerakan yang dilakukan kelompok tersebut oleh karenanya dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar terror, sehingga upaya penegakan hukum juga adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Upaya penegakan hukum tersebut juga perlu diselaraskan dengan aspek Hak Asasi Manusia dalam penindakannya.[[21]](#footnote-21)

Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris tentunya menimbulkan banyak pro dan kontra, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemberlakuan status tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan untuk memperoleh sesuatu akibat dikehendaki hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain disebabkan karena kejadian kejadian tertentu oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Secara umum, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai entitas yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan kejahatan. Di tingkat nasional, negara-negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengkriminalisasikan kelompok bersenjata ilegal. Ini termasuk pembentukan dan operasi kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Negara-negara memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengadili individu atau anggota kelompok kriminal bersenjata di pengadilan nasional mereka sesuai dengan hukum pidana nasional. Di tingkat internasional, kelompok kriminal bersenjata tidak memiliki status hukum yang diakui secara formal. Namun, kegiatan mereka sering melibatkan pelanggaran hukum internasional, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Dalam konteks ini, pengadilan internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional, dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.[[22]](#footnote-22)

Selain itu, Dewan Keamanan PBB dapat mengadopsi sanksi dan embargo senjata terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan kolektif dapat diambil oleh komunitas internasional untuk memerangi dan menangani kelompok bersenjata, termasuk campur tangan militer dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB atau dalam konteks operasi penjaga perdamaian. Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada kebijakan dan tindakan hukum yang diadopsi oleh negara-negara dan lembaga internasional. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh konteks politik, situasi keamanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanganan kelompok bersenjata di berbagai negara.[[23]](#footnote-23) Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris tentunya menimbulkan banyak pro dan kontra, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemberlakuan status tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan untuk memperoleh sesuatu akibat dikehendaki hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain disebabkan karena kejadiankejadian tertentu oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Secara umum, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai entitas yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan kejahatan. Di tingkat nasional, negara-negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengkriminalisasikan kelompok bersenjata ilegal. Ini termasuk pembentukan dan operasi kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Negara-negara memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengadili individu atau anggota kelompok kriminal bersenjata di pengadilan nasional mereka sesuai dengan hukum pidana nasional. Di tingkat internasional, kelompok kriminal bersenjata tidak memiliki status hukum yang diakui secara formal. Namun, kegiatan mereka sering melibatkan pelanggaran hukum internasional, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Dalam konteks ini, pengadilan internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional, dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Dalam konteks hukum Indonesia, kelompok kriminal bersenjata diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Mereka dapat dijerat dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang ada, tergantung pada jenis kejahatan yang mereka lakukan, seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, atau pelanggaran lainnya. Di Indonesia, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Indonesia secara tegas menentang dan berupaya untuk memberantas kelompok-kelompok semacam itu. Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme merupakan undang-undang yang penting dalam pemberantasan kelompok teroris dan kriminal bersenjata di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang tindakan terorisme, termasuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan atau teror di kalangan masyarakat. Pada tingkat pelaksanaan, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya memiliki wewenang untuk melawan kelompok kriminal bersenjata. Mereka bekerja sama dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memberantas kelompok-kelompok semacam itu. Pemerintah Indonesia juga memiliki program deradikalisasi yang bertujuan untuk membantu anggota kelompok kriminal bersenjata beralih ke jalur yang lebih positif. Program ini melibatkan pendekatan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB dapat mengadopsi sanksi dan embargo senjata terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan kolektif dapat diambil oleh komunitas internasional untuk memerangi dan menangani kelompok bersenjata, termasuk campur tangan militer dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB atau dalam konteks operasi penjaga perdamaian. Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada kebijakan dan tindakan hukum yang diadopsi oleh negara-negara dan lembaga internasional. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh konteks politik, situasi keamanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanganan kelompok bersenjata di berbagai negara.[[24]](#footnote-24)

1. **STATUS HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI INTERNASIONAL**

Dalam konteks ini adalah Papua Barat (Irian Jaya) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pergolakan bahkan hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan. Contohnya adalah KKB Papua yang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai suatu bentuk pemberontakan terhadap pemerintah dan negara. Perlawanan dimulai dari penyerangan Batalyon 751 Brawijaya di Manokwari, yang menewaskan tiga prajurit TNI. Pemberontakan KKB ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamflet, serta berbagai aksi perusakan. KKB terus mendeklarasikan Papua Barat sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Sedangkan Indonesia masih bersikeras bahwa kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk kedalamnya. KKB berusaha mempropaganda masyarakat internasional agar mendukung gerakan free West Papua.

Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh dukungan, seperti ketika salah satu perwakilan KKB yakni Benny Wanda berpidato di acara Tedx Sydney 2013. Benny mengungkapkan bahwa ia berusaha mencari suaka karena di sana banyak terjadi pelanggaran HAM, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat. Usaha yang dilakukan oleh KKB ini juga di ekspos di berbagai media massa Australia. Seperti liputan yang dilakukan oleh ABC TV yang berjudul rare look inside Papua Independent Movement. Kasus ini tidak dapat dilepaskan dari hak unutk menentukan nasib sendiri, yang mana hak tersebut merupakan hak yang dinamis seerta terus berkembang dalam prinsip yang kontovesial dalam HI modern. Pasal 1 ayat (1) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) dan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internasional Convenant on Economic, Social and Cultur Rights) menyatakan bahwa semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status poitik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.[[25]](#footnote-25)

Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas mengatur perubahan sosiokulturnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Indonesia memberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris diambil setelah pemerintah menerima dukungan dari berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Pemerintah hingga masyarakat dan tokoh adat, dalam memberantas aksi kekerasan yang belakangan ini sering muncul di Papua. Aksi terorisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dinilai sudah memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelabelan status KKB Papua sebagai teroris banyak menimbulkan pro dan kontra baik di dalam maupun luar negeri. Penetapan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di sisi lain akan membuat penegakan hukum lebih komprehensif, karena undang-undang tersebut mempunyai dua macam pendekatan, yaitu soft approach dan hard approach. Suatu kelompok yang melakukan aksi penentangan bisa disebut insurgentsi dan pada tahap tertentu bisa masuk kedalam kategori billigerensi (pemberontakan). Di dalam Hukum Internasional Billigerensi termasuk kedalam kategori subjek hukum yang mana hal ini membuat hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam menangani permasalahan tersebut. Timbulnya suatu pihak berperang (belligerent) dalam suatu negara didahului dengan adanya insurrection (pemberontakan dengan scoup yang kecil), yang kemudian meluas menjadi rebellion (rebelli), selanjutnya rebelli ini untuk dapat berubah statusnya menjadi pihak berperang harus memenuhi syarat-syarat.[[26]](#footnote-26) Tindakan sebagai Entitas Kriminal: Kelompok kriminal bersenjata dapat dianggap sebagai entitas yang melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum internasional. Tindakan ini mencakup serangan terhadap warga sipil, pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, pengejaran aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba atau perdagangan manusia, atau terlibat dalam kejahatan terorganisir.Kualifikasi sebagai Kelompok Teroris: Dalam beberapa kasus, kelompok kriminal bersenjata dapat diberi label sebagai kelompok teroris berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh negara-negara atau instrumen internasional. Definisi ini sering kali mencakup penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi tertentu, serta mengancam keamanan nasional atau internasional.Pengadilan di Pengadilan Nasional: Negara-negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili anggota kelompok kriminal bersenjata di pengadilan nasional mereka berdasarkan hukum pidana nasional. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pengadilan di Pengadilan Internasional: Dalam beberapa kasus yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, pengadilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional dapat memainkan peran penting. Misalnya, pengadilan ini dapat menangani kasus-kasus kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata.

Tindakan Kolektif oleh Komunitas Internasional: Komunitas internasional dapat mengambil tindakan kolektif untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ini termasuk sanksi ekonomi, embargo senjata, atau bahkan campur tangan militer dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB atau dalam konteks operasi penjaga perdamaian. Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat bervariasi tergantung pada peristiwa spesifik dan hukum negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, interpretasi dan penanganan kasus-kasus semacam ini dapat berbeda di berbagai konteks hukum internasional.[[27]](#footnote-27) Pada dasarnya, status hukum kelompok kriminal bersenjata mencerminkan bahwa mereka dianggap melanggar hukum dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Mereka biasanya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, serta melanggar norma-norma hukum dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hukum nasional, hukum internasional, dan konteks konflik yang terlibat. Beberapa kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai pelanggar hukum pidana yang harus dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Mereka dapat dikejar, ditangkap, dan diadili atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Selain itu, kelompok kriminal bersenjata juga dapat diberikan status khusus seperti status teroris atau belligerent dalam konteks konflik bersenjata. Status teroris diberikan jika mereka terlibat dalam tindakan terorisme yang diakui oleh hukum internasional. Status belligerent dapat diberikan jika mereka terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dan diberikan pengakuan khusus di bawah hukum humaniter internasional.

Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata tidaklah tetap dan dapat berubah seiring waktu dan perubahan dalam dinamika konflik atau upaya penegakan hukum. Perlakuan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dapat melibatkan penegakan hukum, upaya rekonsiliasi, atau operasi penanganan konflik, tergantung pada tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara yang terlibat dan lembaga internasional yang relevan. Secara umum, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai entitas yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan kejahatan. Di tingkat nasional, negara-negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengkriminalisasikan kelompok bersenjata ilegal. Ini termasuk pembentukan dan operasi kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Negara-negara memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengadili individu atau anggota kelompok kriminal bersenjata di pengadilan nasional mereka sesuai dengan hukum pidana nasional. Di tingkat internasional, kelompok kriminal bersenjata tidak memiliki status hukum yang diakui secara formal. Namun, kegiatan mereka sering melibatkan pelanggaran hukum internasional, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Dalam konteks ini, pengadilan internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional, dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB dapat mengadopsi sanksi dan embargo senjata terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan kolektif dapat diambil oleh komunitas internasional untuk memerangi dan menangani kelompok bersenjata, termasuk campur tangan militer dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB atau dalam konteks operasi penjaga perdamaian. Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada kebijakan dan tindakan hukum yang diadopsi oleh negara-negara dan lembaga internasional. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh konteks politik, situasi keamanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanganan kelompok bersenjata di berbagai negara. Penolakan terhadap pemerintahan yang sah yaitu Kelompok kriminal bersenjata sering kali menunjukkan penolakan terhadap pemerintahan yang diakui secara sah oleh hukum internasional. Mereka mungkin memperjuangkan agenda politik atau ideologis yang bertentangan dengan pemerintahan yang ada. Dalam hal ini, mereka mencoba untuk meruntuhkan otoritas pemerintah dan menggantinya dengan otoritas mereka sendiri, yang secara hukum dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah.[[28]](#footnote-28)

Penggunaan kekuatan bersenjata melawan negara yaitu Kelompok kriminal bersenjata menggunakan kekerasan dan senjata untuk mencapai tujuan mereka dan menghadapi pasukan keamanan negara. Tindakan ini melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata melawan negara dan mungkin melibatkan serangan terhadap fasilitas pemerintah, pasukan keamanan, atau infrastruktur negara. Hal ini dapat memenuhi definisi pemberontakan dalam konteks hukum internasional.[[29]](#footnote-29)

Penciptaan entitas alternatif dengan Beberapa kelompok kriminal bersenjata mencoba untuk menciptakan entitas politik atau geografis alternatif yang beroperasi secara independen dari pemerintahan yang sah. Mereka mungkin mengklaim wilayah tertentu sebagai wilayah mereka sendiri, membentuk struktur pemerintahan dan sistem hukum sendiri, dan mengendalikan sumber daya atau populasi dalam upaya mendirikan negara atau entitas otonom. Tindakan semacam ini, yang berlawanan dengan kedaulatan negara yang diakui, dapat dianggap sebagai pemberontakan.

Tujuan politik atau etnis dengan Banyaknya kelompok kriminal bersenjata memperjuangkan tujuan politik atau etnis tertentu. Mereka mungkin berusaha untuk memperoleh otonomi bagi kelompok etnis atau budaya tertentu, mengubah sistem politik yang ada, atau mendirikan negara berdasarkan identitas atau keyakinan tertentu. Dalam konteks ini, mereka menggunakan kekerasan dan tindakan bersenjata untuk mencapai tujuan politik mereka dan melawan pemerintahan yang ada.

Pengakuan internasional dalam Status pemberontakan kelompok kriminal bersenjata juga dapat bergantung pada pengakuan internasional. Jika kelompok tersebut diberikan pengakuan oleh negara atau entitas internasional tertentu sebagai pemberontak atau lawan bersenjata yang sah, maka status hukum mereka dapat diperdebatkan dan diakui secara terbatas sebagai entitas politik dalam konteks tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan hukum yang berlaku. Interpretasi dan pengakuan status hukum ini dapat berbeda dalam konteks nasional dan internasional.[[30]](#footnote-30) Kelompok Kriminal yaitu Secara umum, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai entitas yang melanggar hukum dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Mereka dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Hukum nasional dan internasional yang mengatur kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, perdagangan narkoba, atau terorisme dapat diterapkan pada kelompok kriminal bersenjata.

Kelompok Non-Negara bisa dibilang Kelompok kriminal bersenjata sering kali bukan bagian dari struktur pemerintahan yang diakui oleh hukum internasional. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap sebagai negara atau entitas politik yang sah. Kelompok semacam itu tidak memiliki kedaulatan teritorial dan wewenang politik yang diakui secara internasional.

Pelanggar Hukum Humaniter Internasional yaitu Jika kelompok kriminal bersenjata terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti serangan terhadap warga sipil, penggunaan budak, pemerkosaan, penggunaan senjata kimia atau biologi, mereka dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan perang. Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dapat menyebabkan individu dalam kelompok tersebut dapat diadili di hadapan pengadilan internasional atau nasional yang berwenang.

Entitas Teroris yaitu Jika kelompok kriminal bersenjata terlibat dalam tindakan terorisme, mereka dapat dianggap sebagai entitas teroris. Hukum internasional dan nasional memiliki definisi dan mekanisme yang mengatur tindakan terorisme. Negara-negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk mengatasi ancaman terorisme melalui hukum dan kerjasama antarnegara.

Untuk Belligerent Dalam beberapa kasus, jika kelompok kriminal bersenjata terlibat dalam konflik bersenjata yang memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata non-internasional, mereka dapat dianggap sebagai pihak belligerent. Ini berarti mereka memiliki status khusus di bawah hukum humaniter internasional yang mengatur konflik bersenjata non-internasional. Namun, hal ini tidak memberikan pengakuan politik dan mereka tetap dianggap sebagai kelompok kriminal oleh pemerintahan yang sah.

Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hukum nasional yang berlaku, konteks konflik, dan peraturan hukum internasional yang relevan. Status ini dapat berdampak pada cara penanganan mereka, termasuk penuntutan, upaya rekonsiliasi, atau operasi penegakan hukum.[[31]](#footnote-31) Penegakan Hukum Jika kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai pelanggar hukum, upaya penegakan hukum menjadi prioritas. Ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan anggota kelompok tersebut berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Sistem peradilan pidana nasional dan internasional dapat digunakan untuk memastikan bahwa anggota kelompok kriminal bersenjata dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum mereka.

Reintegrasi dan Rehabilitasi melakukan Upaya rehabilitasi dan reintegrasi penting untuk membantu anggota kelompok kriminal bersenjata keluar dari lingkaran kekerasan. Program-program ini dapat melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan bantuan reintegrasi sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu anggota kelompok tersebut kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif dan mengurangi risiko mereka terlibat kembali dalam aktivitas kriminal.

Diplomasi dan Negosiasi Dalam beberapa kasus, jika kelompok kriminal bersenjata memiliki tujuan politik atau etnis yang mendasarinya, upaya diplomasi dan negosiasi dapat dilakukan untuk mencapai solusi damai. Melalui dialog dan perundingan, ada potensi untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kelompok tersebut tanpa merugikan stabilitas atau keamanan umum. Mediasi pihak ketiga atau perjanjian politik dapat menjadi instrumen yang berguna dalam proses ini.

Keamanan dan Penanganan Konflik untuk menangani Jika kelompok kriminal bersenjata terlibat dalam konflik bersenjata atau menyebabkan ancaman serius terhadap keamanan nasional atau internasional, upaya keamanan dan penanganan konflik dapat dilakukan. Hal ini dapat melibatkan operasi militer, penjaga perdamaian, atau operasi penegakan hukum oleh pasukan keamanan untuk menangani dan menghentikan aktivitas kelompok kriminal bersenjata.

Pendekatan Pencegahan dan Pembangunan: Selain menangani kelompok kriminal bersenjata secara langsung, upaya pencegahan dan pembangunan juga sangat penting. Ini melibatkan mengatasi akar masalah konflik dan kekerasan, termasuk ketimpangan sosial-ekonomi, ketidakadilan politik, atau kurangnya akses terhadap layanan dasar. Upaya pencegahan meliputi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perbaikan tata kelola untuk mengurangi potensi munculnya kelompok kriminal bersenjata di masa depan. Pada dasarnya, status hukum kelompok kriminal bersenjata mencerminkan bahwa mereka dianggap melanggar hukum dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Mereka biasanya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, serta melanggar norma-norma hukum dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat.

Status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hukum nasional, hukum internasional, dan konteks konflik yang terlibat. Beberapa kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai pelanggar hukum pidana yang harus dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Mereka dapat dikejar, ditangkap, dan diadili atas tindakan kriminal yang mereka lakukan.[[32]](#footnote-32)

Selain itu, kelompok kriminal bersenjata juga dapat diberikan status khusus seperti status teroris atau belligerent dalam konteks konflik bersenjata. Status teroris diberikan jika mereka terlibat dalam tindakan terorisme yang diakui oleh hukum internasional. Status belligerent dapat diberikan jika mereka terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dan diberikan pengakuan khusus di bawah hukum humaniter internasional.

Penting untuk dicatat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata tidaklah tetap dan dapat berubah seiring waktu dan perubahan dalam dinamika konflik atau upaya penegakan hukum. Perlakuan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dapat melibatkan penegakan hukum, upaya rekonsiliasi, atau operasi penanganan konflik, tergantung pada tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara yang terlibat dan lembaga internasional yang relevan.[[33]](#footnote-33) Dalam banyak kasus, kelompok kriminal bersenjata dianggap sebagai pelanggar hukum dan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas. Mereka terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, atau perdagangan narkoba yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, status hukum yang diberikan kepada mereka adalah status kriminal.

Kelompok kriminal bersenjata juga dapat diberikan status tambahan berdasarkan sifat dan tujuan kegiatan mereka. Misalnya, jika kelompok tersebut terlibat dalam tindakan terorisme yang ditentukan oleh hukum internasional dan nasional, mereka dianggap sebagai entitas teroris. Status ini memperluas pengawasan dan tindakan hukum khusus untuk mencegah dan menindak tindakan terorisme.

Dalam konteks konflik bersenjata, kelompok kriminal bersenjata dapat diberikan status pemberontak atau belligerent. Status pemberontak diberikan jika mereka terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dengan pemerintah yang diakui. Status ini memberikan mereka perlindungan dan hak tertentu berdasarkan hukum humaniter internasional. Sementara itu, status belligerent dapat diberikan jika kelompok tersebut terlibat dalam konflik bersenjata yang memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata non-internasional, memberikan mereka pengakuan khusus di bawah hukum humaniter internasional.

Penting untuk diingat bahwa status hukum kelompok kriminal bersenjata dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Pengakuan dan perlakuan hukum mereka juga dapat dipengaruhi oleh konteks konflik, hukum nasional, serta komitmen internasional dalam menangani kejahatan transnasional dan keamanan global.[[34]](#footnote-34)

**BAB III**

**SOLUSI HUKUM DALAM MENGATASI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**

1. **SOLUSI HUKUM PREFENTIF KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**

Untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata secara preventif, berikut beberapa solusi hukum yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Hukum: Pemerintah dapat mengkaji dan memperkuat undang-undang yang terkait dengan kelompok kriminal bersenjata. Hal ini meliputi peningkatan sanksi hukum yang tegas, pemberian kewenangan yang memadai kepada penegak hukum, dan pengembangan mekanisme investigasi dan penuntutan yang efektif.
2. Pencegahan dan Pendidikan: Melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya kelompok kriminal bersenjata, mempromosikan nilai-nilai perdamaian, dan memberikan informasi tentang tindakan apa yang harus dilakukan jika menemui atau mengetahui keberadaan kelompok kriminal bersenjata.
3. Pengawasan Perbatasan: Peningkatan pengawasan dan keamanan di perbatasan negara dapat membantu mencegah infiltrasi kelompok kriminal bersenjata dari negara-negara tetangga. Ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum dan keamanan, serta penggunaan teknologi dan intelijen yang canggih.
4. Penghancuran Senjata Ilegal: Pemerintah perlu gencar melakukan operasi penindakan untuk menghancurkan peredaran senjata ilegal yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ini melibatkan operasi penyitaan senjata ilegal, penindakan terhadap para penjual senjata ilegal, serta kampanye penghapusan senjata ilegal dari masyarakat.
5. Kerjasama Internasional: Kolaborasi dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pertukaran intelijen, pelacakan keuangan, dan penegakan hukum dapat membantu mengungkap dan mengejar kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di berbagai negara. Ini melibatkan koordinasi dan kerjasama aktif dengan lembaga-lembaga internasional, seperti Interpol dan organisasi regional terkait.
6. Pembangunan Ekonomi dan Sosial: Peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah yang rentan terhadap kelompok kriminal bersenjata dapat membantu mengurangi faktor-faktor pendorong kejahatan. Investasi dalam pendidikan, lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi penyebaran kelompok kriminal bersenjata.

Penerapan solusi hukum preventif ini harus didukung oleh kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga internasional. Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah kelompok kriminal bersenjata dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.[[35]](#footnote-35)

1. **SOLUSI HUKUM REPRESIF KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**

Solusi hukum represif adalah upaya penindakan dan penghukuman terhadap kelompok kriminal bersenjata setelah mereka melakukan kejahatan. Beberapa solusi hukum represif yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang Tegas: Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang kuat dan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata. Ini melibatkan pengumpulan bukti yang kuat, penyelidikan yang menyeluruh, penangkapan, dan penuntutan anggota kelompok kriminal bersenjata serta pemimpin mereka.
2. Pembentukan Unit Khusus: Pemerintah dapat membentuk unit khusus dalam penegak hukum, seperti unit antiteror atau unit tindak pidana terorganisir, yang memiliki keterampilan dan sumber daya khusus untuk menangani kelompok kriminal bersenjata. Unit ini akan fokus pada upaya pencegahan, penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap kelompok-kelompok ini.
3. Kerjasama Internasional: Kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran intelijen, ekstradisi, dan penegakan hukum dapat membantu melacak, menangkap, dan menghukum anggota kelompok kriminal bersenjata yang melarikan diri ke negara lain. Koordinasi dengan Interpol dan lembaga penegak hukum internasional lainnya adalah penting dalam mengejar anggota kelompok ini di tingkat global.
4. Pengadilan Khusus: Pemerintah dapat membentuk pengadilan khusus yang ditujukan untuk menangani kasus-kasus kelompok kriminal bersenjata. Pengadilan ini harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani tindak kejahatan berat dan kompleks yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Pengadilan ini juga harus menjalankan proses hukum yang adil, melibatkan pengacara, hakim, dan jaksa yang kompeten.
5. Konfiskasi Aset: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan konfiskasi aset kelompok kriminal bersenjata, termasuk harta benda dan dana yang mereka peroleh melalui kegiatan kriminal. Langkah ini tidak hanya akan merugikan keuangan kelompok tersebut, tetapi juga akan menghancurkan sumber daya mereka dan mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan lebih lanjut.
6. Reintegrasi dan Rehabilitasi: Bagi anggota kelompok kriminal bersenjata yang menyerah atau ditangkap, penting untuk melibatkan program rehabilitasi dan reintegrasi. Ini meliputi pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi mereka agar dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

Solusi hukum represif harus didukung oleh sistem peradilan yang kuat, kekuatan penegak hukum yang memadai, dan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum.[[36]](#footnote-36)

1. **SOLUSI HUKUM RESTORATIF KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**

Solusi hukum restoratif berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan solusi hukum restoratif dalam konteks kelompok kriminal bersenjata mungkin lebih kompleks karena sifat kejahatan yang melibatkan kekerasan dan ancaman serius terhadap keamanan. Meskipun demikian, beberapa elemen solusi hukum restoratif yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Korban: Mengutamakan pemulihan dan dukungan bagi korban kejahatan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ini meliputi pendampingan, dukungan psikologis, rehabilitasi, dan bantuan dalam memulihkan kehidupan mereka pasca-kejahatan.
2. Dialog dan Mediasi: Mendorong dialog terbuka antara kelompok kriminal bersenjata, korban, dan masyarakat untuk memahami konsekuensi kejahatan, mendiskusikan dampaknya, dan mencari kesepakatan atau rekonsiliasi. Mediasi dapat digunakan untuk membantu memfasilitasi proses dialog ini.
3. Tanggung Jawab dan Pengakuan: Mendorong anggota kelompok kriminal bersenjata untuk mengakui tanggung jawab mereka atas tindakan mereka dan memahami dampak negatif yang ditimbulkannya pada korban dan masyarakat. Mereka dapat diminta untuk mengungkapkan penyesalan mereka, berpartisipasi dalam program rehabilitasi, atau memberikan kompensasi kepada korban.
4. Reintegrasi Sosial: Memberikan kesempatan bagi anggota kelompok kriminal bersenjata yang menyerah atau ditangkap untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat melalui program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan dalam mencari pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengulangan kejahatan dan membantu mereka membangun kehidupan yang produktif.
5. Pembangunan Masyarakat: Fokus pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencegah penyebaran kelompok kriminal bersenjata. Upaya ini melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial agar masyarakat tidak terpinggirkan dan rentan terhadap perekrutan oleh kelompok bersenjata.
6. Pertimbangan Penghukuman: Mempertimbangkan sanksi yang proporsional dan relevan bagi anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam kegiatan kejahatan. Pendekatan ini dapat melibatkan kombinasi sanksi yang meliputi hukuman pidana, rehabilitasi, dan program reintegrasi.

Solusi hukum restoratif harus diterapkan dengan bijaksana, mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keadilan bagi korban. Penerapan solusi ini harus melibatkan kolaborasi antara lembaga peradilan, penegak hukum, lembaga masyarakat, dan korban kejahatan.[[37]](#footnote-37)

**BAB IV**

A. Kesimpulan:

1. Kesimpulan dari definisi kelompok kriminal bersenjata adalah bahwa mereka adalah sekelompok individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan penggunaan senjata. Mereka seringkali menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok kriminal bersenjata sering kali menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan seringkali memerlukan upaya yang signifikan dari pihak penegak hukum untuk melawan dan membubarkan mereka.
2. Kesimpulan dari status hukum kelompok kriminal bersenjata di Indonesia adalah bahwa mereka dianggap sebagai pelanggar hukum yang serius dan ditindak secara tegas oleh pihak berwenang. Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan yang keras terhadap kelompok kriminal bersenjata dengan tujuan memelihara keamanan dan ketertiban di negara tersebut.
3. Kesimpulan dari status hukum kelompok kriminal bersenjata di tingkat internasional adalah bahwa mereka dianggap sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan global. Komunitas internasional secara umum mengakui perlunya tindakan tegas untuk melawan kelompok kriminal bersenjata dan memastikan pertanggungjawaban mereka atas kejahatan yang dilakukan.
4. Kesimpulan dari solusi hukum preventif terhadap kelompok kriminal bersenjata adalah bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan secara komprehensif dan proaktif. Beberapa solusi yang dapat diambil meliputi:
5. Penguatan hukum dan penegakan hukum: Negara-negara perlu memiliki undang-undang yang kuat dan efektif untuk mengkriminalisasi kegiatan kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efisien perlu dilakukan untuk menangkap dan mengadili anggota kelompok kriminal bersenjata serta menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Peningkatan keamanan perbatasan: Negara-negara harus memperkuat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya senjata ilegal dan anggota kelompok kriminal bersenjata dari negara lain. Kerja sama internasional juga penting dalam pertukaran intelijen dan penegakan hukum lintas batas untuk menghadapi ancaman lintas negara.
7. Pengembangan program deradikalisasi dan reintegrasi: Upaya preventif juga melibatkan pengembangan program deradikalisasi yang efektif untuk mempengaruhi dan mengubah pemikiran individu yang rentan terhadap keanggotaan kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, program reintegrasi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk membantu mantan anggota kelompok kriminal bersenjata agar dapat kembali ke masyarakat secara aman dan produktif.
8. Pemberdayaan sosial dan ekonomi: Memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di wilayah yang rentan terhadap kelompok kriminal bersenjata adalah penting. Ini dapat mencakup investasi dalam pendidikan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dapat membantu mengurangi faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi orang bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata.
9. Diplomasi dan kerja sama internasional: Kerja sama internasional yang kuat dalam pertukaran intelijen, pelatihan, dan pendanaan merupakan faktor penting dalam pencegahan kelompok kriminal bersenjata. Negara-negara harus berkomitmen untuk bekerja sama dalam upaya mengatasi kelompok kriminal bersenjata dan membangun koalisi yang efektif untuk menghadapi ancaman ini secara bersama-sama.
10. Kesimpulan dari solusi hukum represif terhadap kelompok kriminal bersenjata adalah bahwa penindakan hukum yang keras dan tegas diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok kriminal bersenjata. Beberapa solusi hukum represif yang dapat diambil meliputi:
11. Penegakan hukum yang kuat: Penegakan hukum yang efektif dan tanggap terhadap kelompok kriminal bersenjata penting untuk menangkap anggota kelompok, menghancurkan jaringan mereka, dan menghadirkan mereka di hadapan hukum. Hal ini melibatkan upaya intensif dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan aparat keamanan lainnya, untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili anggota kelompok kriminal bersenjata.
12. Pengadilan yang adil dan efisien: Proses pengadilan harus dilakukan dengan adil, transparan, dan efisien untuk memastikan bahwa anggota kelompok kriminal bersenjata bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Ini melibatkan sistem peradilan yang kuat, hakim yang independen, dan penegakan hukum yang tak memihak.
13. Perampasan aset dan pemotongan sumber pendanaan: Upaya hukum represif juga dapat melibatkan perampasan aset dan pemotongan sumber pendanaan kelompok kriminal bersenjata. Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan negara-negara lain, pihak berwenang dapat mengidentifikasi, membekukan, dan menyita aset yang diperoleh secara ilegal oleh kelompok kriminal bersenjata. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan kriminal dan memperlemah stabilitas keuangan kelompok tersebut.
14. Kerja sama internasional dalam penindakan: Kerja sama antar negara dalam hal pertukaran intelijen, ekstradisi, dan penindakan lintas batas penting dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata. Negara-negara perlu bersatu dan saling mendukung untuk mengejar dan mengadili anggota kelompok yang melintasi batas-batas negara.
15. Hukuman yang memadai dan memberikan efek jera: Hukuman yang memadai dan memberikan efek jera penting untuk mencegah anggota kelompok kriminal bersenjata lainnya bergabung dan melakukan kegiatan kriminal serupa. Hukuman yang tegas dan proporsional akan memberikan pesan bahwa tindakan kriminal tersebut tidak akan ditoleransi dan akan berakibat serius bagi pelakunya.
16. Kesimpulan dari solusi hukum restoratif terhadap kelompok kriminal bersenjata adalah bahwa pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi dapat membantu mengurangi kejahatan dan mempromosikan transformasi positif anggota kelompok tersebut. Beberapa solusi hukum restoratif yang dapat diterapkan meliputi:
17. Program rehabilitasi dan reintegrasi: Melalui program rehabilitasi yang komprehensif, anggota kelompok kriminal bersenjata diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka memperoleh kemampuan baru, mengubah perilaku negatif, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang produktif.
18. Mediasi dan rekonsiliasi: Pendekatan restoratif juga mencakup mediasi antara anggota kelompok kriminal bersenjata dan korban atau komunitas yang terkena dampak kejahatan. Proses mediasi ini memungkinkan para pihak untuk berdialog, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang saling memadai. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman, memulihkan hubungan, dan mengurangi trauma yang dialami oleh korban.
19. Kompensasi dan restitusi: Dalam kerangka hukum restoratif, penting untuk mempertimbangkan kompensasi kepada korban dan restitusi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ini dapat mencakup restitusi finansial, penggantian kerugian, atau upaya untuk memulihkan kembali situasi sebelum kejahatan terjadi.
20. Pembangunan masyarakat yang inklusif: Solusi hukum restoratif juga melibatkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Ini mencakup mempromosikan akses ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan keadilan sosial bagi anggota kelompok kriminal bersenjata yang ingin berubah. Dengan memberikan peluang yang adil dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, masyarakat dapat membantu mencegah kejahatan dan mempromosikan reintegrasi yang berkelanjutan.
21. Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Upaya restoratif juga perlu mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai konsepsi kejahatan, konsekuensi negatifnya, serta pentingnya pendekatan restoratif. Ini dapat membantu mengurangi stigmatisasi terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata yang ingin berubah dan menciptakan dukungan masyarakat yang lebih inklusif.

B. Saran:

Mengenai kelompok kriminal bersenjata, berikut adalah beberapa saran yang mungkin berguna:

1. Meningkatkan Keamanan: Penting untuk meningkatkan keamanan pribadi dan rumah Anda. Pertimbangkan untuk memasang sistem keamanan, seperti kamera pengawas atau alarm, dan pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik.
2. Kerjasama dengan Pihak Berwenang: Jalin kerjasama dengan pihak kepolisian atau aparat keamanan setempat. Laporkan kegiatan atau indikasi kelompok kriminal bersenjata yang mencurigakan. Mereka dapat memberikan nasihat, melakukan patroli, atau mengambil langkah-langkah penindakan yang diperlukan.
3. Tingkatkan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasikan masalah kelompok kriminal bersenjata dan dampaknya pada masyarakat. Adakan kampanye atau kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman yang ada. Semakin banyak orang yang memahami risiko dan tahu bagaimana melaporkannya, semakin besar kemungkinan tindakan yang diambil.
4. Program Pencegahan: Fokus pada upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat, terutama generasi muda. Berikan pendidikan dan pelatihan yang mempromosikan nilai-nilai positif, termasuk menghormati hukum, menghindari kekerasan, dan menawarkan alternatif yang lebih baik melalui pendidikan dan kesempatan kerja.
5. Kolaborasi dengan Pihak Lain: Bentuk kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, komunitas, atau lembaga swasta untuk menciptakan program pencegahan dan rehabilitasi yang efektif. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi lokal, dan dukungan psikososial bagi mantan anggota kelompok kriminal bersenjata.
6. Intervensi dan Rehabilitasi: Bantu anggota kelompok kriminal bersenjata yang ingin meninggalkan kehidupan kriminal dengan menyediakan program rehabilitasi, konseling, dan dukungan reintegrasi sosial. Ini dapat membantu mereka membangun kembali hidup mereka secara positif.

Jawaban tersebut merupakan pandangan umum dan berdasarkan pengetahuan umum tentang penanggulangan kelompok kriminal bersenjata. Dalam situasi yang nyata, penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan ahli yang kompeten dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

**Achmad Nasrudin Yahya,** *KKB di Papua Dikategorikan sebagai Teroris, Pemerintah Minta Aparat Keamanan Bertindak Tegas,* [*www.nasional.kompas.com*](http://www.nasional.kompas.com)*, 2021*

**Alma Manuputy**, *Hukum Internasional*, Recht-ta, Depok, 2008 Hlm. 74

**Arlina Permanasari**, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross,* Jakarta, 1999 Hlm. 27

**Ambarwati**, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 73.

**Ahmad Syafi’I Mufid**, *Peta Gerakan Radikal di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan BALITBANAG dan DIKLAT KEMENAG*, 2013 Hlm. 29

**Aji Primanto**, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, inteligensia media (kelompok penerbit intrans publishing) Juli 2020

**Boer Mauna**, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT.Alumni, Bandung, Hlm. 81

**Boer Mauna**, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,*2015, Hlm. 79

**Dr.Rer.Pol.Rodon Pedrason,M.A**, *Tantangan intelejen di papua menghadapi evolusi gerakan papua merdeka*, Jakad Media Publishing 6 agustus 2021

**Dr.Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH**. ,*Hukum operasional dalam strategi perang dan*

*militer dalam operasi(kesiapan perwira hukum tni ad dalam doktrin hukum operasional*, Penerbit kiara media 10 November 2022

**Dr.Arief Fahmi Lubis.SE.,SH,MH**, *Strategi Dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi*

*TNI AD Pada Operasi Militer Selain Perang*, Penerbit Qiara Media 10 November 2022

**Danial A. Futaki***, , Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross,* Jakarta, Hlm. 27

**Frans E. Likadja & Daniel Frans Bessie**, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1998 Hlm. 93

**Gusti Kadek Sintia Dewi**,*Bunga rampai isu isu krusial tentang radikalisme dan separatisme*, Penerbit Lakeisha Juni 2022

**George Junus Aditjonro***, Cahaya Bintang Kejora: Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM, Elsham*, Jakarta,2000 Hlm. 35

**Huala Adolf**, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 1991 Hlm. 125-126.

**Huala Adolf**, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Op.Cit., 1991 Hlm. 94.

**Haryomataram**, *Pengantar Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984 Hlm. 46.

**I Wayan Parthiana**, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990 Hlm. 85.

**Jimly Asshiddiqie***, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* PTRajaGrafindo Persada, 2009

**John RG Djopari***, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta, 2003 Hlm.1-2

**Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar**, Hukum Internasional Kontemporer, Op. Cit.,2006 Hlm 102

**Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat**, *Kajian fiscal regional (KFR) papua barat tahun 2021*, kantor wilayah direktorat jendral perbendaharaan negara provinsi papua barat 14 februari 2022

**Kristin Samah**, *Duka Dari Nduga*, PT Gramedia Pustaka Utama 2019

**Malcom N. Shaw QC***, Hukum Internasional (International Law)*, PT. Nusa Media, Bandung, 2013 Hlm. 193

**M. Fathoni Hakim**, “*Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984*”, Tesis, Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 Hlm. 145

**Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes**, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta 2003 Hlm. 100

**Ngatiyem**, *Organisasi Papua Merdeka 1964-1998*, Op.Cit. 2007 Hlm. 85.

**Ngatiyem,** Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Op.Cit. 2007, Hlm. 103

**Oman Sukmana**, *‘Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan,* 2016, Jurnal Sospol, vol 2

**Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum* *Kencana, Prenada Media Group* 2009

**Rachmawati** ,*Konflik Nduga Papua Korban Berjatuhan dan Demonstrasi Tuntut Keadilan* .www.regional.kompas.com, tanggal 9 oktober 2020

**Syamsuddin Haris**, *Indonesia Diambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta 1999 Hlm 4

**Sumaryo Suryokusumo**, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta,2003 Hlm. 126

**Sefriani**, *Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Op.Cit., 2010 Hlm 181-182

**Tempo Publishing** ,*Papua dan Gerakan separatis yang belum pudar*, Tempo Publishing 2020

**Tempo Publishing**, *Reformasi TNI Antara Keputusan Presiden Joko Widodo dan Harapan Masyarakat*, Tempo Publishing 2020

**Taufik Tuhana**, *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogjakarta, 2001 Hlm. 33

**Yuni Wonda**, *Damai di antara pusaran konflik papua*, Rayyana komunikasindo 2022

**Jurnal Dan Website**

**Andreas Harsono***, ‘Ricuh di Papua Ngeributin Apa Sih?,* 2019

**Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**, *Pengertian, prinsip dan Penerapan Good Governance Di Indonesia*, tanggal diakses 15 Oktober 2020, [www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id).

**Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia”** *Dalam, httap//www.elsam /Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat or.id. Diakses, 9 Juli 2009*

**Hukum Humaniter Internasional Dan Hak Asasi Manusia”**. *Dalam, http//www.elsam.co.id. diakses, 9 Juli 2009.*

**Oman Sukmana**, *‘Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan,* 2016, Jurnal Sospol, vol 2

**Perbedaan antara HAM dan Hukum Humaniter International”**.*http//:wwwmediacare@yahoogroups.com. diakses, 11 Juli 2009*

**Rachmawati** ,*Konflik Nduga Papua Korban Berjatuhan dan Demonstrasi Tuntut Keadilan* .www.regional.kompas.com, tanggal 9 oktober 2020

**Soehino*,*** *Ilmu Negara,* 2013

**Yulia Sugandi**, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*, 2008

**Peraturan Perundang Undangan**

**UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)**

**Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

1. **Danial A. Futaki***, , Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross,* Jakarta, Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-1)
2. **Rachmawati** ,*Konflik Nduga Papua Korban Berjatuhan dan Demonstrasi Tuntut Keadilan* .www.regional.kompas.com, tanggal 9 oktober 2020 [↑](#footnote-ref-2)
3. **Achmad Nasrudin Yahya*,*** *Pelabelan KKB sebagai Teroris Dikhawatirkan Berdampak pada Warga Papua,* [*www.nasional.kompas.com*](http://www.nasional.kompas.com)*,*2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. **Achmad Nasrudin Yahya,** *KKB di Papua Dikategorikan sebagai Teroris, Pemerintah Minta Aparat Keamanan Bertindak Tegas,* [*www.nasional.kompas.com*](http://www.nasional.kompas.com)*, 2021* [↑](#footnote-ref-4)
5. **Oman Sukmana**, *‘Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan,* 2016, Jurnal Sospol, vol 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. **Yuni Wonda**, *Damai di antara pusaran konflik papua*, Rayyana komunikasindo 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. **Dr.Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH**. ,*Hukum operasional dalam strategi perang dan*

   *militer dalam operasi(kesiapan perwira hukum tni ad dalam doktrin hukum operasional*, Penerbit kiara media 10 November 2022 [↑](#footnote-ref-7)
8. **Gusti Kadek Sintia Dewi**,*Bunga rampai isu isu krusial tentang radikalisme dan separatisme*, Penerbit Lakeisha Juni 2022 [↑](#footnote-ref-8)
9. **Tempo Publishing** ,*Papua dan Gerakan separatis yang belum pudar*, Tempo Publishing 2020 [↑](#footnote-ref-9)
10. **Dr.Rer.Pol.Rodon Pedrason,M.A**, *Tantangan intelejen di papua menghadapi evolusi gerakan papua merdeka*, Jakad Media Publishing 6 agustus 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. **Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat**, *Kajian fiscal regional (KFR) papua barat tahun 2021*, kantor wilayah direktorat jendral perbendaharaan negara provinsi papua barat 14 februari 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. **Aji Primanto**, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, inteligensia media (kelompok penerbit intrans publishing) Juli 2020 [↑](#footnote-ref-12)
13. **Tempo Publishing**, *Reformasi TNI Antara Keputusan Presiden Joko Widodo dan Harapan Masyarakat*, Tempo Publishing 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. **Kristin Samah**, *Duka Dari Nduga*, PT Gramedia Pustaka Utama 2019 [↑](#footnote-ref-14)
15. **Dr.Arief Fahmi Lubis.SE.,SH,MH**, *Strategi Dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi TNI AD Pada Operasi Militer Selain Perang*, Penerbit Qiara Media 10 November 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. **Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum* *Kencana Prenada Media Group* 2009 ,.Hal 141 [↑](#footnote-ref-16)
17. **Ahmad Syafi’I Mufid**, *Peta Gerakan Radikal di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan BALITBANAG dan DIKLAT KEMENAG*, 2013 Hlm. 29 [↑](#footnote-ref-17)
18. **Huala Adolf**, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 1991 Hlm. 125-126. [↑](#footnote-ref-18)
19. **Huala Adolf**, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Op.Cit., 1991 Hlm. 94. [↑](#footnote-ref-19)
20. **Sefriani**, *Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Op.Cit., 2010 Hlm 181-182 [↑](#footnote-ref-20)
21. **Ngatiyem**, *Organisasi Papua Merdeka 1964-1998*, Op.Cit. 2007 Hlm. 85. [↑](#footnote-ref-21)
22. **Boer Mauna**, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,*2015, Hlm. 79 [↑](#footnote-ref-22)
23. **Syamsuddin Haris**, *Indonesia Diambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta 1999 Hlm 4 [↑](#footnote-ref-23)
24. **Taufik Tuhana**, *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogjakarta, 2001 Hlm. 33 [↑](#footnote-ref-24)
25. **Ambarwati**, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 73. [↑](#footnote-ref-25)
26. **M. Fathoni Hakim**, “*Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984*”, Tesis, Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 Hlm. 145 [↑](#footnote-ref-26)
27. **George Junus Aditjonro***, Cahaya Bintang Kejora: Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM, Elsham*, Jakarta,2000 Hlm. 35 [↑](#footnote-ref-27)
28. **Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar**, Hukum Internasional Kontemporer, Op. Cit.,2006 Hlm 102 [↑](#footnote-ref-28)
29. **Malcom N. Shaw QC***, Hukum Internasional (International Law)*, PT. Nusa Media, Bandung, 2013 Hlm. 193 [↑](#footnote-ref-29)
30. **John RG Djopari***, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta, 2003 Hlm.1-2 [↑](#footnote-ref-30)
31. **I Wayan Parthiana**, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990 Hlm. 85. [↑](#footnote-ref-31)
32. **Ngatiyem,** Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Op.Cit. 2007, Hlm. 103 [↑](#footnote-ref-32)
33. **Sumaryo Suryokusumo**, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta,2003 Hlm. 126 [↑](#footnote-ref-33)
34. **Frans E. Likadja & Daniel Frans Bessie**, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1998 Hlm. 93 [↑](#footnote-ref-34)
35. **Boer Mauna**, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT.Alumni, Bandung, Hlm. 81 [↑](#footnote-ref-35)
36. **Haryomataram**, *Pengantar Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984 Hlm. 46. [↑](#footnote-ref-36)
37. **Arlina Permanasari**, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross,* Jakarta, 1999 Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-37)